



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 14 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman di, Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pura, 10 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 22 November 2013 di Kecamatan Siantar Martoba sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/14/XI/2013 tanggal 22 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kabupaten Pematang Siantar;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Bulu Cina selama 2 tahun, pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berpindah pindah tempat tinggal, terakhir pada tahun 2019

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguat dan Tergugat tinggal dirumah peninggalan orang tua Penggugat dialamat Penggugat tersebut diatas; Bahwa setelah menikah penggugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan di karuniai 1 (satu) oang anak bernama XXX, laki-laki, umur 10 tahun;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga disebabkan :

- a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain;
- b. Tergugat selalu tidak berselisih paham Perbedaan pendapat
- c. Tergugat kurang untuk menafkahi secara bathin

4. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat berubah, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkar terus terjadi;

5. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada bulan Mei 2020 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di klinik milik Penggugat dialamat Tergugat diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, maka Penggugat harus melampirkan izin dari atasan yang bersangkutan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Stabat;

Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin atasan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh atasan Penggugat dengan Nomor 188.45-769/k/tahun 2019 tertanggal 02 Oktober 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mhd.Harmaini,S.Ag., S.H.) tanggal 01 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3;
- Bahwa Tergugat juga mengakui penyebab pertengkaran Tergugat dengan Penggugat pada poin 3 huruf a, b kecuali huruf c, karena Tergugat memenuhi nafkah batin Penggugat;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb



- Bahwa benar Penggugat telah berupaya mengingatkan dan menasehati dan Tergugat juga sudah berusaha untuk merubah sikap dan kelakuan Tergugat;
- Bahwa awal Desember 2019, Tergugat dengan Penggugat sudah pernah berpisah, kemudian pihak keluarga mendamaikan Tergugat dengan Penggugat sehingga Tergugat dan Penggugat rukun kembali. Dan pada bulan Mei 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan keluarga belum pernah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat karena Tergugat masih menyayangi dan mencintai kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Penggugat menyatakan yang mendamaikan Penggugat dengan Tergugat hanya keluarga Penggugat saja sementara keluarga Tergugat tidak peduli karena keluarga Tergugat tidak menyukai Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- . Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/14/XI/2013 tanggal 22 November 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siantar Martoba, Kabupaten Pematang Siantar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai keluarga;
Bahwa status Penggugat ketika menikah dengan Tergugat sudah janda dan Tergugat berstatus duda;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb



Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2013;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah milik Penggugat. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat;

Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak enam bulan, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah yang lain;

Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;

Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Penggugat dan Tergugat saling marah dan jawab menjawab;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tiga tahun yang lalu dan puncaknya bulan Mei 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah selingkuh. Tergugat pacaran lagi dengan perempuan lain dan Saksi pernah melihat Tergugat sedang bersama dengan perempuan selingkuhannya;

Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;

2 XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena beretangga;

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri tetapi Saksi tidak ingat kapan mereka menikah;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Tanjung Pura yang berte- tangga dengan Saksi;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak lima bulan lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama

Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, akan tetapi Penggugat telah tiga kali mengadu kepada Saksi tentang pertengkaran mereka. Kemudian Saksi konfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat mengakui adanya pertengkaran tersebut;

Bahwa Penggugat mengadu kepada Saksi tentang pertengkaran mereka sekitar sepuluh bulan yang lalu;

Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah selingkuh. Tergugat pacaran lagi dengan perempuan lain;

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi Paman Tergugat

Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri tapi saya tidak ingat lagi kapan mereka menikah;

Bahwa Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang bersebelahan dengan rumah Saksi;

Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki beumur sekitar 10 tahun;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb



Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis walaupun ada pertengkaran hanya pertengkaran kecil saja;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran kecil Tergugat dengan Penggugat tersebut;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bertengkar dengan Penggugat, Saksi hanya mendengar suara ribut biasa aja;

Bahwa Tergugat dengan Penggugat saat ini sudah berpisah tapi Saksi tidak mengetahui sejak kapan mereka pisah;

Bahwa saksi juga tidak mengetahui penyebab Tergugat dan Penggugat berpisah;

Bahwa Tergugat dan Penggugat belum pernah dinasehati oleh pihak keluarga;

2. XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman sepengajian;

Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri tapi saya tidak mengetahui kapan mereka menikah karena ketika Saksi mengenal mereka, Tergugat dengan Penggugat sudah menjadi suami isteri;

Bahwa sejak kenal Tergugat dengan Penggugat, mereka tinggal di Tanjung Pura di rumah kdiaman bersama Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah memiliki anak satu orang;

Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja dan tidak mengetahui masalah rumah tangga mereka;

Bahwa saksi tidak mengetahuinya, yang Saksi ketahui Tergugat dengan Penggugat sudah lama tidak mengikuti pengajian;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat. Demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulannya keberatan cerai dari Penggugat dan mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan ketentuan Administrasi Pegawai Negeri yang ingin mengajukan perceraian ternyata telah mendapatkan izin atasan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh atasan Penggugat dengan Nomor 188.45-769/k/tahun 2019 tertanggal 02 Oktober 2019 dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan administrasi kepegawaian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator Mhd Harmaini, S.Ag.,S.H., kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 01 Oktober 2020 bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Ketua Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun Tergugat membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatan nya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P. dan 2 (dua) orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 November 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sari Mardina binti Jamaluddin Batubara dan Abdullah Ansari bin Mahidin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak harmonis disebabkan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpacarn lagi dengan perempuan lain dan bahkan sejak bulan Mei 2020 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada pengaduan Penggugat kepada saksi yang diakui oleh Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak lima bulan yang lalu, saksi sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Tergugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang bantahan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Tergugat dengan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat menerangkan antara Tergugat dan Penggugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat, menerangkan saksi tidak mengetahui tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak mengikuti pengajian;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan tidak mendukung terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bermain cinta dengan wanita lain;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi sejak bulan Mei 2020;
5. Bahwa usaha damai telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 November 2013;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;
4. Bahwa usaha damai yang telah dilakukan baik oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan dan juga mediator tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami";

2. Kaidah Fikih:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb



Artinya: “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil masalah”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Dra. Emidayati sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. dan Dra.Siti Masitah,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.

Dra. Emidayati

Hakim Anggota

Dra. Siti Masitah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruzqiah Nasution, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	300.000,00
- PNPB	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	416.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)